

Daftar Pertanyaan untuk Indonesia

<Pertanyaan untuk DJHKI/DGIPR>

[1] Pertanyaan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan dan perolehan HKI

I. Struktur Organisasi

1. Mohon dijelaskan struktur organisasi DJHKI. Mohon informasikan jumlah pemeriksa untuk Paten, Desain Industri, dan Merek. Apakah untuk kedepannya ada perencanaan untuk menambah jumlah pemeriksa? Apakah pemeriksa mengikuti pelatihan di kantor HKI di luar negeri?

II. Sistem

2. Mohon dijelaskan kondisi pemanfaatan sistem pemeriksaan percepatan (PPH, ASPEC) dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan percepatan dengan PPH atau ASPEC. Apakah selama ini sudah ada aplikasi yang telah terdaftar dengan cepat karena memanfaatkan PPH atau ASPEC?
3. Mohon dijelaskan waktu rata-rata yang dibutuhkan mulai dari pengajuan permohonan sampai terdaftar dengan rute Paris, rute PPH, dan rute ASPEC.
4. Apakah ada UU atau PP serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan HKI yang ditetapkan atau direvisi tahun 2002 ke atas? Jika ada, mohon informasikan daftar regulasi tersebut dan garis besarnya.

III. Biaya Tahunan

5. Dalam praktek, pemeriksa meminta spesifikasi dalam Bahasa Inggris dengan frekuensi seperti apa?
6. Apakah terjemahan sertifikat hak prioritas cukup dengan halaman depan (*front page*) saja atau perlu diterjemahkan keseluruhan? Mohon dijelaskan pula dasar hukum tersebut (regulasi, pasal, dll).

IV. Pemeriksaan

7. Apakah yang dimaksud dengan “keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama” yang menjadi standar untuk melihat langkah inventif ini termasuk isi deskripsi pengajuan terdahulu di pasal 2 ayat (3) UU Paten? Artinya, dalam hal hubungan pengajuan terdahulu dan subsekuensi/belakangan. Apakah hal itu bisa menjadi pembanding langkah inventif? (7)

V. Biaya Tahunan

8. Berhubungan dengan pasal 115 ayat 1 UU Paten, jika pada saat pendaftaran tidak membayar biaya, apakah pendaftaran tersebut dibatalkan? Atau apakah dianggap hak paten tersebut masih berlanjut sampai tahun ke-3 sejak batas pembayaran biaya pendaftaran?

[2] Pertanyaan yang berkaitan dengan Pemakaian Terdahulu

I. UU dan peraturan terkait dan tindakan pelaksanaannya

9. Mohon dijelaskan jika ada Peraturan Pemerintah mengenai prosedur pembuktian pemakaian terdahulu, dan isinya (contoh: apakah tindakan di luar negeri atau ekspor-impor bisa dianggap pemakaian terdahulu dll), serta terjemahan dalam Bahasa Inggris. Selain itu, mohon dijelaskan proses untuk memperoleh 'Surat keterangan pemakai terdahulu' yang disebut di pasal 15 UU Paten.

[3] Lain-lain

I. Data Base Paten

10. Mohon dijelaskan masa rekaman dan persentase rekaman di database (DB) di DJHKI. Selain itu, apakah dapat diakses pada seluruh isi deskripsi? Apakah DB yang diumumkan di atas website dan DB yang digunakan oleh pemeriksa di lingkungan DJHKI itu sama? Selain itu, mohon informasikan rencana pembuatan DB yang akan datang (akses ke berita resmi/publikasi, versi Bahasa Inggris, dll).
11. Apakah DB Merek terbuka kepada orang yang bukan pemeriksa Merek? Misalnya telah dibuka/dapat diakses oleh Firma Hukum (*law firm*), kantor konsultan HKI, dll.
12. Dalam hal paten yang diajukan di Indonesia, apakah diterbitkan publikasi termasuk aplikasi dalam negeri, aplikasi melalui rute PCT? Jika tidak diterbitkan, dalam bentuk seperti apa diumumkan/dipublikasikan?
13. Apakah bisa melihat/mengakses ke *file wrapper* (berdasarkan permohonan)?

II. Lisensi Wajib

14. Mohon dijelaskan sistem lisensi wajib dan kondisi saat ini. Apakah ada prosedur yang harus diajukan oleh pihak yang ingin melaksanakannya? Atau, apakah sudah ditentukan oleh Pemerintah? Sebelumnya pernah ada berita yang mengabarkan lisensi wajib untuk beberapa produk farmasi. Apakah sudah ada produk farmasi yang

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

diterapkan lisensi wajib? Apakah jumlah produk farmasi yang menjadi objek lisensi wajib bertambah banyak terutama tahun 2012 ke atas?

15. Dalam hal lisensi wajib, setingkat apa royaltinya yang dibayar kepada pemegang hak paten?
16. Apakah ada sistem pengajuan keberatan dari pemilik hak paten? Selain itu, apakah sudah pernah ada pengajuan keberatan?
17. Dalam hal pemilik hak paten (atau licensee) memproduksi, mengimpor, dan menjual sebuah produk, apakah produk tersebut bisa menjadi objek lisensi wajib?

III. Perpanjangan Masa Perlindungan Hak Paten

18. Berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis dan permohonan yang diminta oleh organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi, apakah ada sistem untuk memperpanjang masa perlindungan hak paten farmasi? Apakah ada kemungkinan akan ditetapkan sistem seperti ini?

IV. Inveinsi dalam Hubungan Kerja

19. Mohon dijelaskan kondisi dan situasi praktek kepemilikan invensi dan imbalan terhadap invensi yang ada di perusahaan lokal/domestik.

VI. Pengecualian

20. Apakah R&D di perusahaan termasuk pengecualian di pasal 16 ayat 3 UU Paten (penelitian, percobaan, dll)?

Sekian, terima kasih.